

Yayasan Hilal Bogor

PAUD DAHLIA ALHILAL

Alamat : Kp.Pondok Desa Pabuaran RT.01 RW.08
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor 16310 Kontak: 0818 0817 1636

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/SK.YY.H/IV/2017

TENTANG

PENETAPAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PAUD "DAHLIA ALHILAL"

Ketua Penyelenggara Yayasan "Hilal Bogor" Kota Madya Bogor, dengan ini :

- Menimbang : 1. Dalam rangka ketertiban/kelancaran mekanisme kerja dalam kegiatan belajar mengajar di PAUD "DAHLIA ALHILAL", memandang perlu untuk mengangkat dan Penetapan Kepala Sekolah, yang dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar & Rumah Tangga Yayasan Hilal Bogor
3. Peraturan Pengurus Yayasan "HILAL Bogor" tentang tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Sekolah di PAUD Dahlia Al Hilal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan : Nama : Dahlia, S.Pd.I
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tgl.lahir : Pandeglang, 19-03-1992
Pendidikan : S1
Jabatan : Kepala Sekolah

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat keketiruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kemang
Pada Tanggal : 26 April 2017
Ketua yayasan Hilal Bogor


Agus Munoro, SS



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN KEMANG

Jl. Raya Kemang Kiara No.57 Kode Pos : 16310 Telp/Fax : (0251)7535154

KEPUTUSAN CAMAT KEMANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 422.1/003-Kec.Kemang/2017

Tentang :

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" DAHLIA ALHILAL "

DESA/KEL. PABUARAN KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DAHLIA ALHILAL" yang berlokasi di Kp. Pondok RT 001/008 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kemang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DAHLIA ALHILAL" yang berlokasi di Kp. Pondok RT 001/008 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumentasi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DAHLIA ALHILAL" tanggal 19 April 2017 Nomor : 001/PAUD-DA/IV/2017, Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD "DAHLIA ALHILAL".
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang Tanggal 14 Agustus 2017 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama PAUD	: "DAHLIA ALHILAL"
Alamat	: Kp. Pondok RT 001/008
Desa/Kei.	: Pabuaran
Kecamatan	: Kemang

KEDUA :

Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **MELAKUKAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI) SETIAP AWAL TAHUN PELAJARAN** kepada Camat Kemang Kabupaten Bogor;

KETIGA :

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT :

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja atau tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

KELIMA :

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Kemang

Pada Tanggal : 27 Oktober 2017

An. BUPATI BOGOR

CAMAT KEMANG



DRS. NANA MULYANA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197205031992051007

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kemang;
4. Kepala Desa Kemang;



WAKAF TANAH MILIK

WAKIF

: Keluarga Samsul C Aſmawi (Alm.)

- Indra Djuwita
- Lila Indrawati
- Nina Pratiwi
- Ifa Dahlia

NADZIR

: YAYASAN HILAL BOGOR

OBJEK WAKAF

: SEBIDANG KEBUN SELUAS 2904 M2

BUKTI SURAT TANAH : AJB No. 189/2001, AJB No. 281/KMG/1997 dan
AJB No. 188/2001

LOKASI WAKAF

: DESA PABUARAN, KEC. KEMANG, KAB. BOGOR

DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BUHARI SH.

JALAN MERDEKA No. 88 TELP. (0251) 8325713
BOGOR 16114

SALINAN

AKTA PERUBAHAN

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

KELOMPOK KAWASAN PERUMAHAN

BERKEDUDUKAN DI KOTA BOGOR

Tanggal 17 - SEPTEMBER - 2003, NOMOR 472

P E R U B A H A N

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN HILAL

Nomor : 7.-

- Pada hari ini, Rabu tanggal 17 (tujuhbelas) bulan 07 (September) tahun 2008 (duaribu delapan), pukul : 13.30 (tigabelas lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia Barat

- Berhadapan dengan saya, **B U H A R I** Sarjana Hukum, ---
Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian ---
akhir akta ini : -----

- Tuan **HENDRA GUNAWAN** Ahli Madya, lahir di Bogor, ---
tanggal 17 (tujuhbelas) bulan 07 (Juli) tahun 2008 ---
(duaribu delapan), Warga Negara Indonesia, karyawan, ---
bertempat tinggal di Bogor, Kecamatan Tanah Sargel, ---
Kelurahan Kebonpedes, Kebonpedes, Rt.001/Rw.009, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
10.5106.170780.0001. -----

- Penghadap dikenal oleh saya, notaris, -----
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----
- bahwa dengan akta tanggal 08 (delapan) bulan 11 -----
(Nopember) tahun 1997 (seribu sembilanratus sembilan---
puluh tujuh) nomor : 8, yang dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan ---
Negeri Bogor, tanggal 06 (enam) bulan 05 (Mei) tahun ---
2000 (duaribu) dibawah nomor : WB.DH.PR.01.10.12, telah ---
didirikan Yayasan HILAL (selanjutnya disingkat ---
"YAYASAN"), berkedudukan di Kotamadya Bogor oleh Tuan ---
Insinyur **ANSUFRI IDRUS SAMBO**, Tuan Doktorandes **IBDALSYAH**
Master of Arts dan Tuan Insinyur **AHMAD ZULFAN LUBIS**, ---



berwajib maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan HILAL tanggal 21 (duapuluh satu) bulan 05 (Mei) tahun 2008 (duaribu delapan) nomor : 18 tersebut atas pasal 1 ayat 1, pasal 3 ke 3 sub c dan pasal 43 ayat 2 anggaran dasar yayasan diubah dengan akta Perubahan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan HILAL tanggal 25 (duapuluh lima) bulan 07 (Juli) tahun 2008 (duaribu delapan) nomor : 15, yang di buat di hadapan saya, Notaris ;

- bahwa sehubungan dengan adanya keberatan dari yang berwajib atas akta Perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan HILAL, tanggal 25 (duapuluh lima) bulan 07 (Juli) tahun 2008 (duaribu delapan) nomor : 15, tersebut di atas, maka penghadap bermaksud mengubah akta

Perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan HILAL tanggal 25 (duapuluh lima) bulan 07 (Juli) tahun 2008 (duaribu delapan) nomor : 15 tersebut di atas ;

- bahwa penghadap telah diberi kekuasaan untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat (Anggaran Dasar) Yayasan tersebut di atas, sebagaimana yang ditetapkan oleh yang berwajib.

- Berhubung dengan apa yang tersebut di atas penghadap menerangkan dengan ini mengubah akta Perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan HILAL tanggal 25 (duapuluh lima) bulan 07 (Juli) tahun 2008 (duaribu delapan) nomor : 15 tersebut di atas, sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat 1 yang semula berbunyi :

1. Yayasan ini bernama

YAYASAN HILAL.



Yayasan Hilal Bogor

PAUD DAHLIA ALHILAL

Alamat : Kp.Pondok Desa Pabuaran RT.01 RW.08
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor 16310 Kontak: 0818 0817 1636

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/SK.P.DA/IV/2017

TENTANG

PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PAUD "DAHLIA ALHILAL"

Ketua Penyelenggara PAUD "DAHLIA ALHILAL" Desa Pabuaran Kemang Kecamatan Kabupaten Bogor, dengan ini :

- Menimbang : 1. Dalam rangka ketertiban/kelancaran mekanisme kerja dalam kegiatan belajar mengajar di PAUD "DAHLIA ALHILAL", memandang perlu untuk mengangkat dan Penetapan Tenaga Pendidik, Tutor yang dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pengurus PAUD "DAHLIA ALHILAL" tentang tugas dan tanggung jawab seorang Pendidik/Tutor PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan nama terlampir sebagai Tutor/Pendidik PAUD "DAHLIA ALHILAL"
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kemang
Pada Tanggal : 26 April 2017

Kepala Sekolah
PAUD "DAHLIA ALHILAL"

DAHLIA, S.Pd

